

EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH

Muhammad Ihsan Soleh¹ Hamzah Hasan² Fatmawati³

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Muhammadikhsan.mi98@gmail.com¹

Abstract

Good governance can be seen from aspects, one of them is measuring the maturity of government institutions in carrying out their functions and rules, from the lowest level to the highest in the government system. Indonesia is known as a country that implements a decentralized system, which makes local governments run their own government, in the case at the village government level also gets its own authority in regulating its government, therefore, to provide a balance in running the government in the village, the village head needs partners in running the government, so a legislative body is formed, known as the village consultative body (BPD), one of the duties and functions of the BPD is to provide supervision over the performance of the village head in carrying out his duties as head of government at the village level. Departing from this background, the author takes two main problems, namely the form of BPD panciro's supervision of the village head, and the view of Islamic law on the supervisory function carried out by the BPD against the village head. In this study the author uses a qualitative field research method. As for the research result obtained from the research location, firstly, the panciro's BPD in carrying out its supervisor function is carried out in a complete and family manner, for example in a work program, the BPD involves itself starting from program planning, to the realization stage, so that it can provide supervision as well as performance appraisal village head. Secondly, in Islamic law or in this case siyasah syariah known al-Hisbah which means calling for good and keeping away from evil, seeing the form of supervision carried out by the panciro BPD, then this concept is indirectly developing in government where the BPD as much as possible prevents irregularities deviations that can harm society.

Keywords: supervision, BPD, headvillage

Abstrak

Penanganan Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya mengukur kedewasaan lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan perannya, mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkatan paling pucuk dalam sistem pemerintahan. Indonesia dikenal sebagai Negara yang menerapkan system desentralisasi, yang membuat pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pada tingkat pemerintahan desa pun mendapatkan kewenangan sendiri dalam mengatur Muhammad Ihsan Soleh, Hamzah Hasan, Fatmawati, "Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah* 5, no. 2 (2024): 284-295.

pemerintahannya, oleh sebab itu untuk memberikan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan di Desa maka kepala desa memerlukan mitra dalam menjalankan pemerintahan, maka dibentuklah lembaga legislatif yang dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satu tugas dan fungsi BPD ialah memberikan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil dua pokok permasalahan, yaitu bentuk pengawasan BPD panciro terhadap Kepala Desa, dan padangan hukum islam tentang fungsi pengawasan yang di lakukan BPD terhadap Kepala Desa. Kemudian dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian *field research* kualitatif, dapun hasil penelitian yang diporeleh dari lokasi penelitian bahwa, *pertama* BPD panciro dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dilakukan secara kompleks dan kekeluargaan, misal dalam sebuah program kerja maka BPD melibatkan diri mulai dari perencanaan program, hingga pada tahap realisasi program, sehingga dapat memberikan pengawasan sekaligus penilain kinerja Kepala Desa, *kedua* dalam hukum islam atau dalam hal ini *Siyasah Syariyah* dikenal istilah *al-Hisbah* yang berarti menyerukan kepada kebaikan dan menjuhkan kepada kemungkaran, melihat bentuk pengawasan yang dilakukan BPD Panciro, maka konsep ini secara tidak langsung berkembang dalam pemerintahan yang dimana BPD sebisa mungkin melakukan pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan; BPD; Kepala Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945¹. Dalam konstitusi pemerintahan Indonesia, dalam mejalankan pemerintahan yang terbentuk dari berbagai macam suku dan budaya, yang tersebar diberbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten, hingga kepolosok desa, maka perlu suatu resolusi agar pemerintahan dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Oleh sebab itu pada tahun 1999 secara resmi pemerintahan Indonesia membentuk sistem otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian di perbaharui melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004². Dalam aturan ini memuat bahwa pemerintahan pusan menerapkan Desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan bersama, dimana setiap daerah memperoleh wewenang untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di daerah masing-masing.

Dengan diterbitkan UU No 22 Tahun 1999, maka menjadi suatu harapan baru bagi

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Pasal 4 ayat 1.

² Sani Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Kriksetra*, Vol 5, No 5, (Februari 2016), hlm. 79.

masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di pelosok Desa yang kembali merasakan hak istimewa mereka dalam menjalankan otonomi Desa. Hingga kemudian pemerintah pusat menerbitkan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa³. Aturan ini lebih eksplisit membahas tentang pemerintahan di Desa, sehingga dapat memberikan kepuasan tersendiri dengan adanya aturan yang lebih memberikan kepastian hukum yang kuat dalam menjalankan pemerintahan ditingkat Desa.

Salah satu produk hukum yang lahir dari Undang-Undang 6 Tahun 2016 Tentang Desa ialah, penertiban aparat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari Kepala Desa hingga pada tingkat paling bawah, kemudian untuk memberikan dukungan positif dalam pemerintahan Desa, maka lahir pula Badan Pengawasan Desa atau BPD.

Dalam Undang-Undang kedua unsur pemerintahan desa ini merupakan dua lembaga yang bekerja kolektif dan menjadi mitra dalam menjalankan program-program yang ada di Desa, namun berdasarkan teori suatu pemerintahan yang dalam penetapan pemimping (kepala Desa) dilakukan dengan cara pemilihan umum, maka salah satu cara untuk memberikan batasan bagi pemimpin ialah dengan membentuk lembaga legislatif.

Sama halnya dengan pemerintahan pusat dikenal dengan istilah eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR/DPRD), yang kedua lembaga ini masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda namun saling terikat, kemudian lembaga legislatif ini salah satu tugas dan fungsinya ialah memberikan pengawasan terhadap pemerintah guna memberikan batasan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya.⁴

Oleh karena itu di pemerintahan tingkat Desa membentuk pula lembaga legislatif yang dapat mengawas Kepala Desa dalam menjalankan kinerjanya, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan kepala Desa sebagai kepala pemerintahan.

Oleh sebab itu maka BPD sebagai lembaga pengawas berkewajiban memberikan pengawasan setiap saat terhadap kinerja kepala desa, sehingga dapat memberikan program-program Desa yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa, akan tetapi ketika dalam perjalanan timbul suatu permasalahan, misalnya terjadinya penyalahgunaan

³ Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol 5, No 1, (Juli 2019), hlm. 1

⁴ Aulia Sobri Karim, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, 2011), hlm. 2.

Dana Desa, maka dapat dipertanyakan efektivitas lembaga BPD dalam memberikan pengawasan.

Dalam aturan otonomi Daerah dikatakan bahwa pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan adat dan kebiasaan yang ada di Desa, maka berkaitan dengan lembaga BPD wajib membuat formula dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tidak timbul tumpang tindih antara Kepala Desa dengan lembaga BPD.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa untuk mengatur kepentingan masyarakat desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki tugas dan fungsi sebagai, lembaga pembentuk dan menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

Suatu wilayah hukum dapat dikatakan demokratis, dilihat dari adanya ruang-ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka, dalam hal ini pemerintahan Desa, keikutsertaan masyarakat di Desa merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian wilayah demokratis, sebab tidak tumbuh demokrasi tanpa adanya partisipasi politik masyarakat, yang merupakan marwah dari esensi demokrasi⁵.

Bentuk pengawasan yang dibentuk oleh lembaga BPD haruslah berdasar kepada kedaulatan masyarakat Desa sehingga dapat menyokong kebersamaan antara lembaga BPD dan Masyarakat dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, oleh sebab itu BPD harus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan ditingkat pemerintahan Desa.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menampung atau menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keresahan mereka terkait pengelolaan pemerintahan Desa, dengan demikian BPD harus aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan di Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat dua rumusan masalah, *pertama* bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, *kedua* bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terkait pran dan fungsi BPD di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

⁵ Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Waahab Haddade, Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, *Jurnal Siyasatuna*, Vol 3, No 3, (September 2021), hlm. 569.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif syar’I dan yuridis empiris dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian kualitatif lapangan, adapun sumber data yang diambil adalah sumber data primer diantaranya ialah wawancara Kepala Desa Panciro, Ketua BPD panciro, Tokoh Agama, dan Perwakilan Masyarakat Desa Panciro, sumber data kedua ialah data primer yang terdiri literatur yang berhubungan dengan penelitian ini berupa jurnal, buku, penelitian terdahulu dan artikel. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah *library research* dan *field research* (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi), adapun teknik analisis dan pengelolaan data yang digunakan dimulai dengan, reduksi data kemudian penyajian data hingga pada tahapan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Panciro Kec. Bajeng, Kab. Gowa

Pada dasarnya suatu wilayah hukum yang didalamnya terdapat kumpulan masyarakat, haruslah memiliki suatu sistem, agar masyarakat didalamnya tidak terjadi ketidakstabilan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, sama halnya pada tingkat Desa, dimana pemerintah Indonesia memberikan kewenangan bagi masyarakatnya untuk menjalankan pemerintahannya secara demokratis.

Dalam konteks penyelenggaraan sistem demokrasi di Desa tidak bisa lepas dengan salah satu prinsip demokrasi yaitu prinsip musyawarah, terlebih dalam pemerintahan yang pada dasarnya mendapat kekuasaan untuk menjadi pelayan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun prinsip ini akan lebih mudah terwujud ketika masyarakat dan pemerintah desa dapat saling bekerja sama satu sama lain, untuk memperoleh keuntungan bersama, kebanyakan kasus di wilayah pedesaan yang menjadi kendala sehingga minimnya atau lambatnya perkembangan budaya musyawarah ialah, kentalnya adat dan kebudayaan yang seringkali bersebrangan dengan prinsip demokrasi, misalnya praktek oligarki dalam kekuasaan pemerintahan desa dan banyak lagi faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada ketua BPD desa Panciro terkait penerapan prinsip demokrasi mengatakan bahwa:

“desa panciro masih kental dengan kebudayaan orang tua yang turun temurun tetap dipertahankan oleh masyarakat, seperti budaya sipakatau, sipakainga’, dan sipakala’biri

ungkapan ini seringkali menjadi prinsip dasar pemerintah dan masyarakat ketika hendak melakukan musyawarah⁶.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas menggambarkan tentang, bagaimana masyarakat dan pemerintah Desa Panciro menjadi budaya orang tua mereka sebagai bumbu-bumbu demokrasi yang memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Oleh sebab itu bagi pemerintahan pusat semestinya dapat menjadi Desa sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang tidak dapat dijangkau langsung oleh pemerintah pusat, tentang pentingnya menjalankan pemerintahan yang dilakukan atau merujuk kepada sistem yang ada dalam aturan pemerintahan.

Begitu juga dalam konteks hukum Islam, yang mengedepankan maslahat bagi umat manusia dengan segala bentuk acuan yang sesuai dengan syari'a dalam mewujudkan atau melahirkan maslahat bagi umat manusia, salah satunya ialah konsep musyawarah dimana Allah swt menyebutkan dalam al-Qur'an al-Syura/42:38:

□ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ □

□ ۳۸

Terjemahnya:

“dan bagi orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah⁷.”

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada tingkat Desa terdapat tiga komponen penting yang saling berhubungan dan memiliki peran penting, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, lembaga Permusyawaratan Desa sebagai kamar legislatif, dan masyarakat itu sendiri.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab bagaimana agar supaya masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, dengan membuat program-program desa yang orientasinya untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa, akan tetapi dalam menjalankan kewenangan tersebut perlu adanya lembaga pengawasan yang bertugas untuk mengawasi agar tidak melenceng dari tujuan utama suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara kepala Desa Pnciro, dikatakan bahwa:

“BPD desa Panciro memang melakukan pengawasan, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak ketat, dalam artian setiap program yang dilakukan kepala Desa, BPD terjun langsung mengawasi sampai kepada teknis pelaksanaan, akan tetapi fungsi pengawasan

⁶ Mustari, (Ketua BPD desa Pnciro), wawancara, Desa Panciro, 24 Februari 2022.

⁷ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 487.

disini ialah BPD mendapat laporan pertanggung jawaban terlaksana atau tidaknya suatu program.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan BPD desa Panciro memiliki batasan, yang tidak boleh dilampaui oleh BPD, kemudian diperjelas kembali oleh kepala Desa Panciro bapak Ahmad Mallomo:

“fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang tentang Desa tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kepala desa, tetapi BPD juga menjadi mitra kerja kepala desa dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat⁹.”

Dalam aturan pemerintah Undang-Undang maupun permendagri terkait teknis pelaksanaan pemerintahan di Desa, memang disebutkan bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga penyawas saja akan tetapi menjadi mitra, atau lembaga kerja sama antara kepala Desa dengan BPD dalam menjalankan setiap program kerja.

Menurut penuturan kepala Desa panciro bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD harus aktif dalam mengikuti perkembangan program kerja yang sedang dilaksanakan, hal tersebut dapat berguna ketika hendak melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pemerintah Desa. Kepala Desa mengatakan bahwa:

“kepala desa serta aparat desa lainnya melakukan rapat evaluasi dengan anggota BPD setiap akhir tahun, yang dihadiri oleh beberapa perwakilan tokoh masyarakat, hal tersebut penting untuk memperoleh masukan dari berbagai unsur masyarakat.”

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidaklah mutlak, akan tetapi pengawsan dilakukan ketika program kerja sedang berlangsung, untuk mengawasi terlaksana tidaknya suatu program, adapun ketika ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan masalah teknis, maka diserahkan kepada APH atau Aparat Penegak Hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.

Dalam malakukan pengawasan terhdap kinerja Kepala Desa, BPD memiliki wadah yang disebut dengan musyawarah Desa yang dilakukan setiap akhir tahun dan pada saat pembentukan Peraturan Desa, dalam kesempatan tersebut BPD menggunakan wewenangnya untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja kepala Desa, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD desa Panciro, bahwa:

“Desa panciro selalu mengadakan rapat akhir tahun yang salah satu pembahasan rapatnya ialah memberikan evaluasi terhadap kinerja kepala Desa, selama satu tahun, jadi semua permasalahan yang dicatat oleh anggota BPD pada saat melakukan pengawasan selama satu tahun di sampaikan dalam rapat tersebut, adapun masalah-

⁸ Ahmad Malomo, (Kepala Desa), Wawancara, Desa Panciro, 23 Februari 2022.

⁹ Ahmad Malomo, wawancara, Desa Panciro, 23 Februari 2022.

masalah kecil yang muncul pada saat pelaksanaan program kerja diselesaikan secara musyawarah diluar rapat tahunan tersebut¹⁰.”

Berdasarkan hal diatas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD berjalan selama satu tahun yang kemudian pada akhir tahun dilakuka rapat evaluasi bersama, lebih lanjut disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban menyerahkan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk tertulis yang kemudian ditandatangani bersama kepala desa dan ketua BPD.

kemudian kepala Desa menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan musyawarah tahunan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Musyawarah dilakukan satu kali dalam setahun tepatnya diakhir tahun, sebelum dilakukan musawarah, terlebih dahulu dilakukan observasi dimasyarakat terkait pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan, kemudian hasil observasi tersebut dikumpulkan, lalu kemudian disampaikan dalam musyawarah tahunan tersebut, yang dihadiri oleh seluruh pemerintah desa dan juga beberapa perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat¹¹.”

Kemudian berhubungan dengan teknis diatas kepala desa kembali melanjutkan secara teknis bentuk pengawasan BPD yang dilakukan kepada kinerja kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa:

“Kepala desa dan anggota BPD itu adalah mitra kerja sama dalam mengurus masyarakat, bentuk mitra kerja yang dilakukan, misalnya keterlibatan bersama dalam membentuk program desa, pelaksanaan, pengawasan, hingga pada tahap evaluasi. Anggota BPD selalu terlibat didalamnya, akan tetapi tidak secara langsung, karna adanya batasan, tetapi meskipun ada batasan tersebut tetap berjalan baik karna diterapkan dengan teknis berdasarkan budaya yang ada di Desa Panciro yaitu budaya kekeluargaan¹².”

Dengan demikian bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan BPD desa Panciro tidak terlalu kompleks sebagaimana tugas yang ada di DPR, akan tetapi dijalankan dengan memegang teguh prinsip kekeluargaan dan budaya orang tua mereka sehingga tetap berjalan dengan baik alur pemerintahannya.

2. Hasil dan Pembahasan Pertama

Berdasarkan prinsip dasar hukum Islam, maka mekanisme dan tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syaria’h, ajaran Islam merupakan landasan asas dan moral yang terpancar dalam kehidupan bermasyarakat,

¹⁰ Mustrari, (Ketua BPD), Wawancara, Desa Panciro, 24 Februari 2022.

¹¹ Ahmad Malomo, (Kepala Desa), Wawancara, Desa Panciro, 23 Februari 2022.

¹² Ahmad Malomo, Wawancara, 23 februari 2022.

berbangsa, dan bernegara.¹³

Prinsip tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan umum, yang sifatnya mengikat masyarakat ataupun tidak, seluruhnya harus dapat memberikan maslahat bagi umat manusia, maka dari itu tujuan utama dari keseluruhan prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Islam ialah untuk memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Dalam pemerintahan Islam terdapat pula lembaga-lembaga yang mendapat amanah untuk mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat sama halnya secara umum ada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara dalam konsep hukum tata Negara Islam disebut dengan istilah *ahlu hal wal aqdi*, *majelis syurah*, *Ulil Mari*, dan *Qhadi Syuraih*.¹⁴

Lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuasaan yang berbeda-beda berdasarkan tugas dan fungsinya, berkaitan dengan lembaga kekuasaan yang memiliki fungsi dalam menjalankan tugas pengawasan atau dikenal dengan istilah *al-Sulthah al-Tasyriiyah*¹⁵, Lembaga yang menjalankan tugas eksekutif, lembaga ini berhak memberikan control terhadap lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam ketatanegaraan Islam terdapat banyak istilah atau konsep pemerintahan yang berlandaskan dengan al-Qurán dan al-Hadits, dalam artian segala sesuatu yang diharapkan dalam pembentukan konsep tersebut ialah harus berlandaskan kemaslahatan umat manusia.

Berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan control atau pengawasan kepada kepala desa, maka dalam Islam dikenal istilah *al-Hisbah* atau lembaga pengawasan, dalam konsep ini terdapat dua makna pengawasan, yaitu pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar.

Yang dimaksud dengan pengawasan dari dalam ialah pengawasan yang terbentuk dan tumbuh dari dalam diri sendiri, yang bersumber dari Allah swt yang disebut dengan keimanan seseorang, maka ketika hal tersebut terdapat dalam diri seseorang maka akan timbul batasan atau ketakutan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diluar dari tanggung jawabnya, hal tersebut disebutkan oleh Allah swt dalam firmanya QS al-Infitar/82:10-12:

¹³ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Islam dalam Perspektif al-Qurán, *Jurnal Pelita*, Vol 2, No 1, (2017), hlm. 36.

¹⁴ Angga Anjaya, *Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Fizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*, (Skripsi: Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), hlm. 15.

¹⁵ La Samsu, Al-Sulthah Al-Tasyriyyah, Al-Sulthah Al-Tanfiiyah, Al-Sulthah Al-Qaá'iyah., *Jurnal Tahkim*, Vol 13, No 1, (Juni 2013), hlm. 158.

□ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ ۱۰ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ ۱۱ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ □

Terjemahnya:

“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (disisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁶

Kesadaran diri dari dalam dapat memberikan ketenangan bagi seseorang karna menganggap dirinya senangtiasa diawasi oleh Allah swt sehingga seseorang dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain, kesadaran seperti semestinya dimiliki oleh seluruh individu yang memperoleh kekuasaan didunia, untuk memerintah agar segala gerak-geriknya dalam menjalankan kekuasaanya tidak menimbulkan atau membawa mudarat bagi masyarakat umum.

Kemudian pengawasan dari luar ialah pengawasan yang diperoleh dengan membentuk suatu sistem pengawasan yang dapat mendukung seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam Islam lembaga Hisbah ini menjadi hal yang prinsip dalam pemerintahan, sebab lembaga ini sudah menjadi warisan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat beliau, yang menggambarkan akan pentingnya lembaga pengawas dalam sebuah pemerintahan, tidak hanya itu bahkan keberadaan *al-Hisbah* ini ditekankan secara langsung oleh Allah swt dalam QS ali-Imran/2:104:

□ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

□ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Terjemahnya:

“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar:merekalah orang-orang yang beruntung”

Ayat ini mengindikasikan bahwa lembaga *al-Hisbah* merupakan lembaga yang sangat penting perannya dalam pemerintahan , dimana disebutkan bahwa segolongan umat yang menjalankan fungsi pengawasan, mencegah dan mengubah dari kemungkar dan memastikan prinsip pengawasan berjalan dengan baik sehingga dapat dirasakan dengan baik pula oleh masyarakat.

Fungsi pengawasan yang ada dalam pemerintahan tidak boleh dianggap sepele sebab ditangan lembaga ini, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan menerapkan

¹⁶ Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah al-Qurán dan Terjemahnya, hlm. 587

prinsip-prinsip *al-Hisbah* maka kemaslahatan umat manusia dapat memperoleh jaminan dari pemerintah akan adanya kesejahteraan yang akan diperoleh.

Kemudian berdasarkan konsep ketatanegaraan Islam ini salah satu tujuan lembaga pengawasan ini ialah untuk memunculkan ekspresi dan karakteristik dan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁷ Maka lembaga-lembaga yang berperan dalam hal ini khususnya BPD harus menajaga dan mempertahankan agar identitas Islam dapat terjaga dalam pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa sangat kompleks, mulai dari pada saat perencanaan program kerja, pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi, BPD melakukan tugasnya sebagai lembaga pengawas dalam pemerintahan desa. Kemudian *kedua* pandangan *siyasyah syariyyah* berkaitan dengan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga pengawas hendaknya memperhatikan hal mendasar yang berhubungan dengan konsep pengawasan dalam Islam yaitu konsep *al-Hisbah* mencegah dari kemungkaran dan menyeruh kepada kebajikan sebagai perintah Allah swt. Dalam firmanNya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- La Samsu, Al-Sulthah Al-Tasyriyyah, Al-Sulthah Al-Tanfiyyah, Al-Sultah Al-Qaá'iyah., *Jurnal Tahkim*, Vol 13, No 1, (Juni 2013)
- Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Islam dalam Perspektif al-Qurán, *Jurnal Pelita*, Vol 2, No 1, (2017).
- Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Waahab Haddade, Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, *Jurnal Siyasatuna*, Vol 3, No 3, (September 2021).
- Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol 5, No 1, (Juli 2019).
- Sani Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Kriksetra*, Vol 5, No 5, (Februari 2016).

¹⁷ Desi Tamara, *Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karamg Kota Bandar Lampung*, (Skrpsi: Universitas Negeri Raden Intang Lampung, Lampung, 2019), hlm. 49.

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni, 2020).

Skripsi

Desi Tamara, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedaagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karamg Kota Bandar Lampung*, (Skripsi: Universitas Negeri Raden Intang Lampung, Lampung, 2019).

Angga Anjaya, *Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Fizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*, (Skripsi: Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Aulia Sobri Karim, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, 2011).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Pasal 4 ayat 1.

Kementerian Agama, , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syarâh al-Qurân dan Terjemahnya.

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syarâh al-Qurân dan Terjemahnya.

Wawancara

Mustari, (Ketua BPD), *Wawancara*, Desa Panciro, 24 Februari 2022.

Ahmad Malomo, (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Panciro, 23 Februari 2022.

Ahmad Malomo, *Wawancara*, 23 february 2022.

Ahmad Malomo, (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Panciro, 23 Februari 2022.

Ahmad Malomo, *wawancara*, Desa Panciro, 23 Februari 2022.

Mustari, (Ketua BPD desa Pnciro), *wawancara*, Desa Panciro, 24 Februari 2022.